

- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga;
 - menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - peningkatan fasilitasi laktasi;
 - peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - kebijakan penyelesaian kasus anak berdasarkan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
 - penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
- menentukan fokus program;
 - menyusun kegiatan prioritas;
 - melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD terkait; dan
 - menentukan lokasi percontohan.

**Bagian Ketiga
Perencanaan**

Pasal 26

- Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :
- penyusunan RAD tentang KLA;
 - pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja PD; dan
 - pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran PD.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan**

Pasal 27

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c berdasarkan pada RAD KLA.

**Bagian Kelima
Pemantauan**

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kapanewon, Kalurahan sampai dengan tingkat RT.

**Bagian Keenam
Evaluasi**

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kapanewon, Kalurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh
Pelaporan**

Pasal 30

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

**BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 31

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
- mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kapanewon;
 - menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

**BAB VIII
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA**

Pasal 32

- Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :
- bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspres sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 33

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sampai dengan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT**

Pasal 34

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

**BAB X
PERAN SERTA DUNIA USAHA**

Pasal 35

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
- menghindari pelanggaran Hak Anak serta menanggapi dampak buruk dari setiap usahanya;
 - menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak; dan
 - tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
SEKOLAH RAMAH ANAK, PASANTREN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK**

**Bagian Kesatu
Sekolah Ramah Anak dan Pesantren Ramah Anak**

Pasal 38

Sekolah dan pesantren Ramah Anak diusulkan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Penetapan sekolah dan pesantren Ramah Anak berdasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah dan pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 - memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - mempunyai lingkungan yang bersih dan sehat;
 - menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - mewujudkan Sekolah Adiwiyata;
 - memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah dan pesantren Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**

Pasal 40

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 41

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - tersedia data terlahil tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - sarana dan prasarana yang meliputi :
 - ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Kampung Ramah Anak**

Pasal 42

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan di setiap Kalurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

PENDANAAN

Pasal 43

- Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari :
- anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (/2022)

**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

- I. UMUM
- Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.
- Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bantul telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.
- Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

- II. PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

- Huruf d
Yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak" yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pandangan anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
- Pasal 5
Yang dimaksud Pengarusutamaan Hak Anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak Anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya : panli asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
 - suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
 - perlakuan penganiayaan berupa menciderai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
 - kejadiadil adalah sebuah tindakan yang menciderai Hak Anak atau memperlakukannya secara diskriminatif; dan
 - perlakuan salah lainnya, misalnya : kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.
- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panli sosial asuhan anak, rumah singgah, dan lain-lain.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "Sekolah Adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

Bapak/Ibu/saudara dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini melalui email hukum@bantulkab.go.id dengan batasan waktu 5 hari sejak Publikasi Rancangan Peraturan Daerah ini.